



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
Nomor : 445/182/SKP/2022**

**TENTANG**

**OBAT YANG PERLU DIWASPADAI  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**MENIMBANG** : a. bahwa dalam upaya peningkatan keselamatan pasien rumah sakit diperlukan adanya suatu pengaturan dalam pengelolaan obat-obat yang perlu diwaspadai;  
b. bahwa untuk pelaksanaan pengaturan pengelolaan obat yang perlu diwaspadai tersebut diperlukan adanya kibijakan dalam tentang obat yang perlu diwaspadai Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;  
c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

**MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;  
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;  
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;  
6. Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 35 tahun 2022 tentang Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir Solok.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG OBAT YANG PERLU DIWASPADAI DI RUMAH SAKIT UMUMDAERAH MOHAMMAD NATSIR.
- PERTAMA** : Obat yang perlu diwaspadai adalah obat yang persentasinya tinggi dalam menyebabkan kesalahan/ error atau kejadian sentinel (sentinel event) dan beresiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan.
- KEDUA** : Obat yang termasuk sebagai obat yang perlu diwaspadai adalah Obat High Alert, Obat LASA atau NORUM dan Elektrolit Konsentrat.
- KETIGA** : Obat high alert yang beresiko tinggi seperti elektrolit pekat, Narkotika Opioid dan antikoagulan, tidak boleh disimpan di unit pelayanan pasien kecuali di Instalasi Gawat Darurat (IGD), Kamar Operasi (OK) dan Intensive Care Unit (ICU).
- KEEMPAT** : Semua obat yang perlu diwaspadai harus dilakukan pengelolaan secara khusus yang meliputi identifikasi, pelabelan, penyimpanan, peresepan dan penyerahan yang dapat mencegah terjadi kesalahan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 5 Januari 2022



**dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD. FINASIM**  
**NIP. 19710514 200212 2 002**